

KEPUTUSAN BERSAMA
GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
DAN
GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 98 Tahun 1999

NOMOR :

T E N T A N G

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DI BIDANG
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN FISIK PRASARANA ANTARA
PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT
DAN
GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Lampung guna Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pemerintahan di kedua Daerah, terutama di wilayah perbatasan, telah ditetapkan Peraturan Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 2 Tahun 1994
12 Tahun 1994
di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang merupakan hasil kesepakatan antara Propinsi Jawa Barat dan Lampung serta Kabupaten yang berbatasan (Kab. Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Lampung Selatan);

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan bersama sebagaimana tersebut pada huruf **a** di atas dan sesuai hasil rapat Koordinasi Perbatasan Jawa Barat-Lampung tahun 1999 di Bandung, sekaligus memberi arahan dan rumusan kebijaksanaan pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Gubernur Propinsi Jawa Barat dan Gubernur Propinsi Lampung tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fisik Prasarana antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950).
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Prp. Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);.
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);.
 5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

7. Peraturan Bersama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1994 di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan
12 Tahun 1994
Kemasyarakatan;
8. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. G/29/Bappeda/HK/1994 tentang Pelaksanaan Kerjasama di
6 Tahun 1994
Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
9. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 37 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kerjasama
G/54/Bappeda/HK/tahun 1995
Pembangunan di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pemerintahan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
10. Keputusan Bersama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan
Tahun 1997
di Bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Fisik Prasarana Antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN BERSAMA GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT DAN GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN FISIK PRASARANA ANTARA PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Menerima hasil pembahasan Rapat Koordinasi Perbatasan (RAKORTAS) Jawa Barat-Lampung Tahun 1999 yang merupakan hasil kesepakatan Kabupaten dan Kota yang berbatasan (Kabupaten Serang, Pandeglang, Tangerang, Kota Cilegon dan Kabupaten Lampung Selatan serta Kabupaten Tanggamus) yang tertuang dalam rumusan dan dokumen sebagai berikut :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Program pembangunan Daerah Perbatasan Propinsi Jawa Barat-Lampung Tahun 1998/1999-1999/2000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- b. Rencana Usulan Kesepakatan Kerjasama Program Pembangunan Daerah Perbatasan Propinsi Jawa Barat-Lampung Tahun 2000/2001-2001/2002 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Menyikapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi terhadap Kerjasama Antar Daerah dan Kewenangan Daerah, maka akan dilaksanakan :

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Perairan di Selat Sunda dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengaturan tata ruang;

- b. Pengaturan kepentingan administrasi;
 - c. Penegakan hukum;
 - d. Studi Potensi Kelautan Jawa Barat-Lampung untuk Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi, dan Pengelolaan kekayaan laut.
2. Perencanaan Pola dan Mekanisme Kerjasama Antar Daerah yang mencakup antara lain aspek SDM, peluang serta kemitraan dengan swasta dan LSM dalam prospek pemasaran bersama dari hasil produksi daerah masing-masing termasuk pengembangan potensi pariwisata.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka Pelaksanaan Keputusan Bersama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten dan Kota yang bersangkutan.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan Keputusan Bersama ini dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing Gubernur dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan Bersama ini, dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing Gubernur/Bupati/Walikota dengan tetap memperhatikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Gubernur.

Pasal 6

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 6 Oktober 1999

GUBERNUR PROPINSI LAMPUNG

WAKIL

d t o

Drs. H. SUWARDI RAMLI

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

WAKIL

d t o

Drs. H. SOEDARNA TM, SH., MSi